

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : B/1485/UN37/PR.06/2026**

**TENTANG**  
**Pemberlakuan Pengadaan Terpusat Bahan Persediaan**

Yth. 1. Wakil Rektor  
2. Dekan  
3. Direktur SPS  
4. Ketua Lembaga  
5. Ketua SPI  
6. Kepala Kantor  
7. Kepala UPT  
8. Ketua BOAB  
9. Direktur pada Direktorat  
Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, pengendalian, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Universitas Negeri Semarang sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, serta untuk menata pelaksanaan belanja operasional agar lebih terkoordinasi dan terstandar, dengan ini disampaikan bahwa terhitung mulai Tahun Anggaran 2026, pengadaan bahan persediaan yang diantaranya: Alat Tulis Kantor (ATK) operasional perkantoran, ATK proses belajar mengajar, bahan persediaan laboratorium dan bahan persediaan lainnya seperti pada kriteria persediaan di Bagan Akun Standar UNNES diantaranya termasuk persediaan obat medis, suku cadang, bahan satuan usaha, barang dalam proses dan barang jadi akan dilaksanakan secara terpusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pagu anggaran bahan persediaan tetap dialokasikan pada unit kerja masing-masing sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengadaan bahan persediaan tidak dilakukan secara langsung oleh unit kerja, melainkan dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Pengadaan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pengadaan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.

Unit kerja menyusun dan menyampaikan rencana kebutuhan bahan persediaan kepada Subdirektorat Perencanaan dan Seksi Aset Subdirektorat Umum sebagai dasar verifikasi dan konsolidasi kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan yang telah diverifikasi tersebut, Kantor Pelayanan Pengadaan melaksanakan proses pengadaan, sedangkan pengelolaan persediaan dan distribusi bahan persediaan kepada unit kerja dilaksanakan oleh Seksi Aset Subdirektorat Umum.

Pelaksanaan pengadaan bahan persediaan dilakukan melalui mekanisme pengadaan dengan dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) atau dokumen kontraktual lain yang sah, dan tidak menggunakan kuitansi pembelian langsung. Pembayaran kepada penyedia dilaksanakan dengan mekanisme Langsung (LS).



Pelaksanaan kebijakan pengadaan terpusat atas bahan persediaan ini dimonitoring dan dievaluasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI). Ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.



6 Januari 2026

Rektor,

Prof. Dr. S Martono, M.Si.

NIP 196603081989011001

2/1

